



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttellehalat - Morekau

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR. 420/100/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 KAIRATU BARAT DESA NURUWE
KECAMATAN KAIRATU BARAT

Menimbang :

- a. Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian wilayah Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia, memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membimbing dan mengasah generasi penerus Bangsa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.
- b. Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama.
- d. Bahwa demi kelancaran prosesnya pada butir a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : a. Surat Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 420 / 103 / 2019 Perihal : Permohonan Pendirian SMP Persiapan Negeri 3 Kairatu Barat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat dan Surat Keterangan Tanah dari Pejabat Kepala Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat Nomor : 140/Pj.KDN-SKT/022/X/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengijinkan pendirian/pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Kairatu Barat
- Alamat : Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat
- Kedua : Ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.
- Ketiga : Ijin penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu akan dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengawas/Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 02 Desember 2019

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat

Dr. M. SANGAJI, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19740813 200501 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen DIKDASMEN Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu Barat di Kamal;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kairatu Barat di Kamal;
7. Arsip.